



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-114 -2026

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Febi Amanda, S.AI NIP 198502172009122004, jabatan Arsiparis Ahli Pertama pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk I (III/b) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : Febi Amanda, S.AI
b. NIP : 198502172009122004
c. Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk I (III/b)
d. Unit Kerja : Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Teknologi Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
dari Jabatan Fungsional Arsiparis Jenjang Ahli Pertama ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Jenjang Ahli Muda.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 Maret 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Solok, 6 Maret 2026

Nomor : 800.1.13.1/119 /BKPSDM-2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Wali Kota Solok
Melalui : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis an. Febi Amanda, S.AI.
Catatan : 1. Keputusan Wali Kota ini bertujuan untuk menaikkan jabatan an. Febi Amanda, S.AI dari jabatan fungsional Arsiparis jenjang Ahli Pertama ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Jenjang Ahli Muda.
2. PNS yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan fungsional, yaitu :
a. Telah memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi (PAK terlampir);
b. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi (bukti kelulusan terlampir); dan
c. Tersedianya kebutuhan formasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok
3. Usulan ini telah mendapatkan rekomendasi/pertimbangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai NSPK melalui layanan I-MUT BKN (terlampir).
4. Untuk tertib administrasi, mohon kesedian Bapak berkenan menanda tangani surat keputusan sebagaimana terlampir.
Lampiran : 4 (empat) rangkap.
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Wali Kota Solok tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis an. Febi Amanda, S.AI.

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala BKPSDM

Bitel, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805151989011002